



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABDUL RASYID C.**, lahir di Mamuju 10 November 1958, Laki-laki, beralamat di Jl. Sutoyo RT 049 Kelurahan Berebas Tengah Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai **PENGGUGAT I KONPENS I / TERGUGAT I REKONPENS I**;
2. **ABDUL KADIR T.**, lahir di Mamuju 09 Maret 1965, Laki-laki, beralamat di Jl. Zambrut RT 051 Kelurahan Berebas Tengah Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai **PENGGUGAT II KONPENS I / TERGUGAT II REKONPENS I**;
3. **JUHARMAN**, Lahir di Bontang 28 Agustus 1985, Laki-laki, Beralamat di Jalan Gatot Subroto RT 020 Kelurahan Berebas Tengah Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai **PENGGUGAT III KONPENS I / TERGUGAT III REKONPENS I**;
4. **A B I**, lahir di Mamuju 20 Agustus 1952, Laki-laki, beralamat di Jl. Sutoyo RT 044 Kelurahan Berebas Tengah Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai **PENGGUGAT IV KONPENS I / TERGUGAT IV REKONPENS I**;
5. **MUHAMMAD AMIN**, lahir di Bontang 08 Maret 1972, Laki-laki, beralamat di Jl. Zambrut RT 048 Kelurahan Berebas Tengah Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai **PENGGUGAT V KONPENS I / TERGUGAT V REKONPENS I**;
6. **CACO LOMBI**, lahir di Mamuju 26 November 1950, Laki-laki, beralamat di Jl. Zambrut RT 051 Kelurahan Berebas Tengah Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



**PENGGUGAT VI KOMPENSI / TERGUGAT VI
REKOMPENSI;**

7. **S A H R U L**, Lahir di Mamuju 31 Desember 1957, Laki-laki, beralamat di Desa Karampuang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, sebagai **PENGGUGAT VII KOMPENSI / TERGUGAT VII REKOMPENSI;**

8. **A M I R U D I N**, Lahir di Nenang 21 April 1990, Laki-laki, beralamat di Nenang Panajam, Panajam Paser Utara, sebagai **PENGGUGAT VIII KOMPENSI / TERGUGAT VIII REKOMPENSI;**

9. **A B I J A H**, lahir di Mamuju 10 Desember 1958, Perempuan, beralamat di Jl. Zambrut Gang Zambrut 9 RT 49 Kelurahan Berebas Tengah Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai **PENGGUGAT IX KOMPENSI / TERGUGAT IX REKOMPENSI;**

10. **R O S D I A N A**, lahir di Lombona 15 Juni 1960, Perempuan, beralamat di Jl. KH Agus Salim No 3 RT 007 Kelurahan Berebas Pantai Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai **PENGGUGAT X KOMPENSI / TERGUGAT X REKOMPENSI;**

11. **N U R S E H A N**, Lahir di Bontang 01 Maret 1970, Perempuan, beralamat di Jl. Sutoyo RT 49 Kelurahan Berebas Tengah Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai **PENGGUGAT XI KOMPENSI / TERGUGAT XI REKOMPENSI;**

12. **R A B I A H**, Lahir di Mamuju 24 Juli 1968, Perempuan, beralamat di Selat Maluku 4 Gunung Sari Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai **PENGGUGAT XII KOMPENSI / TERGUGAT XII REKOMPENSI;**

selanjutnya seluruhnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KOMPENSI / PARA TERGUGAT REKOMPENSI**

L a w a n :

1. **PT BADAQ NGL**, alamat Komplek PT Badak NGL Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



**TERGUGAT I KOMPENSI / PENGGUGAT I
REKOMPENSI;**

2. **DIREKTUR UTAMA PT BADAK**, alamat Komplek PT Badak NGL Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sebagai **TERGUGAT II KOMPENSI / PENGGUGAT II REKOMPENSI;**

Selanjutnya seluruhnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT KOMPENSI / PARA PENGGUGAT REKOMPENSI;**
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan kepersidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 26 Oktober 2017 di bawah Register Nomor : 22/Pdt G/2017/PN Bon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Kewenangan Absolut

1. Bahwa gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Bontang karena perkara ini merupakan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum mengenai gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, di mana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menduduki tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas 80.000 M2 (delapan puluh ribu) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Perbatasan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Berebas Tengah Tahun 1994 dan di Registrasi ulang di Kecamatan Bontang Selatan dengan No. 72-2002/BTGS/CMT/2002, dan Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 7.200 M2 (Tujuh ribu dua ratus), Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 9.900 M2 (Sembilan ribu sembilan ratus), Surat Keterangan Kepemilikan tanah

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



seluas 7.125 M2 (Tujuh ribu seratus dua puluh lima), Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 5.925 M2 (Lima ribu sembilan ratus dua puluh lima), Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 12.500 M2 (Dua belas ribu lima ratus), Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 5.500 (Lima ribu lima ratus), Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 7.125 M2 (Tujuh ribu seratus dua puluh lima), Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 5.250 M2 (Lima ribu dua ratus lima puluh), Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh ribu), Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 4.250 M2 (Empat ribu dua ratus lima puluh), Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 10.500 M2 (Sepuluh ribu lima ratus), Surat Keterangan Kepemilikan tanah seluas 8.000 M2 (delapan ribu), yang masing-masing Surat Keterangan kepemilikan lahan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P pada tanggal 1 Agustus 1989 secara melawan hukum, adalah perbuatan melawan hukum;

Kewenangan Relatif

2. Bahwa mengingat domisili Tergugat I, Tergugat II, yang berada di Kota Bontang, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Bontang;
3. Bahwa mengingat tempat letak objek yang menjadi sengketa, yakni tanah milik Para Penggugat seluas 179.700 M2 (Seratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus ribu) dan sekarang telah ada bangunan dan fasilitas Lapangan Golf PT Badak di atasnya terletak di Komplek PT Badak NGL Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Bontang;
4. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh asas **actor secuitur forum rei (domicile)** sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para Tergugat;

TENTANG PARA PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH SELUAS 179.700 M2 (Seratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



ribu)

1. Bahwa asal usul tanah Para Penggugat awalnya adalah hasil tanah garapan dari masing-masing Penggugat dan orang tua penggugat yang sejak mereka garap/buka tahun 1964 sd 1980, adapun masing-masing luasan tanah garapan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penggugat I (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Cappenrang
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 165 m x lebar 60 m
Luas Tanah : 9.900 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Cappenrang
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Limbuasan
- Sebelah Barat Nubuang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1964 untuk keperluan Kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

b. Penggugat II

Atas nama : Kadir T
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 175 m x lebar 30 m
Luas Tanah : 5.250 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Kadir
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Lakaco
- Sebelah Barat Hamang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1967 untuk keperluan Kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

c. Penggugat III (sebagai Ahli waris)

1. Atas nama : Jalaluddin

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 120 m x lebar 60 m

Luas Tanah : 7.200 m²

Batas Tanah : - Sebelah Utara Majid P
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Jalaluddin Cs
- Sebelah Barat Amir P

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1980 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

2. Atas nama : Jalaluddin

Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 800 m x lebar 100 m

Luas Tanah : 80.000 m²

Batas Tanah : - Sebelah Utara Pinring
- Sebelah Selatan H. Hamadong
- Sebelah Timur Pua Enggeng
- Sebelah Barat Pagar PT Badak

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Lembah Desa Berebas Tengah Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1961 untuk keperluan Empang/tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Berebas Tengah pada tahun 1994 dan diregister kembali oleh Kecamatan Bontang Selatan dengan Nomor 72-2002/BTGS/CMT/2002

d. Penggugat IV

Atas nama : Abi K

Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 79 m x lebar 75 m

Luas Tanah : 5.925 m²

Batas Tanah : - Sebelah Utara Limbungan/Syahrul
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Amir P
- Sebelah Barat Cappenrang

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1979 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

e. Penggugat V (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Papa Sima
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 49 m x lebar 250 m
Luas Tanah : 12.250 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Papa Sima
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Dahalang
- Sebelah Barat Hapasar

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1965 untuk keperluan Kebun/Pertanian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

f. Penggugat VI

Atas nama : Lakaco/Caco Lombi
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 110m x lebar 50 m
Luas Tanah : 5.500 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Lakaco
- Sebelah Selatan Kallibus
- Sebelah Timur Nuhung
- Sebelah Barat Kadir

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1968 untuk keperluan kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

g. Penggugat VII

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas nama : Syahrul
Ukuran Tanah : Panjang 95m x Lebar 75m
Luas Tanah : 7.125 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Syahrul
- Sebelah Selatan Amir P
- Sebelah Timur Majid P
- Sebelah Barat Limbungan

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1965 untuk keperluan kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

h. Penggugat VIII (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Aziz Kaco
Ukuran Tanah : Panjang 150m x Lebar 35m
Luas Tanah : 5.250 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Jalaluddin
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Jalaluddin
- Sebelah Barat Jalaluddin

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1980 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

i. Penggugat IX (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Dahalang
Ukuran Tanah : Panjang 200m x Lebar 50m
Luas Tanah : 10.000 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Dahalang
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Rasineng
- Sebelah Barat Papa Sima

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1967 untuk keperluan tanam kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

j. Penggugat X (sebagai Ahli waris)

Atas nama : H.Hamadong
Ukuran Tanah : Panjang 85m x Lebar 50m
Luas Tanah : 4.250 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Hamadong
- Sebelah Selatan Tanah Pertamina
- Sebelah Timur Napaser
- Sebelah Barat Tanah Pertamina

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1964 untuk keperluan perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

k. Penggugat XI (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Rasineng
Ukuran Tanah : Panjang 140m x Lebar 75m
Luas Tanah : 10.500 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Rasineng
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Saluma
- Sebelah Barat Lakaco/Dahalang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1964 untuk keperluan perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



I. Penggugat XII

Atas nama : Amir P
Ukuran Tanah : Panjang 100m x Lebar 80m
Luas Tanah : 8.000 m2
Batas Tanah : - Sebelah Utara Majid P
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Jalaluddin
- Sebelah Barat Abi. K

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1980 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

2. Bahwa Para Penggugat menguasai tanah tersebut mulai akhir tahun 1964 ketika memulai untuk perkebunan kelapa dan tambak saat pembukaan lahan itu Para Penggugat dan orang tua penggugat tidak berada diatas lokasi PT Badak maupun PT Pertamina.
3. Bahwa pada Tahun 1986 Para Penggugat dan orang tua tergugat mengetahui bahwa tiba-tiba Para Penggugat melakukan melakukan kegiatan clearing, pematokan dan pembuatan pagar pembatas serta pembangunan infrastuktur untuk keperluan Perusahaan PT Badak, tanpa adanya Ganti rugi hingga saat sekarang ini.
4. Bahwa Para Penggugat sempat menyampaikan kepada Pemerintah Kutai mengenai pengambil alihan lahan oleh PT Badak tanpa ganti rugi kepada Penggugat dan orang tua penggugat, dan disampaikan bahwa sejak tahun 1977 Pertamina Wilayah IV Balikpapan pernah mengajukan permohonan penggunaan tanah untuk keperluan LNG di Bontang kepada Pemda TK II Kutai Kalimantan Timur dan Pemda TK II Kutai Kalimantan Timur memberikan jawaban sesuai surat No. SDA.92/PH.71/1977 tanggal 21 Maret 1977 pada Prinsipnya menyetujui dan pada isi suratnya bahwa terhadap hak-hak penduduk yang ada diatas hendaknya diberikan pembayaran ganti rugi menurut ketentuan yang berlaku (peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975)
5. Bahwa ternyata hingga saat sekarang realisasi ganti rugi sesuai

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



penekanan dari Kepala Daerah TK II Kutai tidak dilaksanakan dan orang tua penggugat sebagian sudah meninggal sebelum lahan tersebut diselesaikan

6. Dan berulang kali para Penggugat dan orang tua Penggugat menghubungi Hubmas PT Badak dan melakukan musyawarah di Kantor Security PT Badak dan berulang kali melakukan unjuk rasa namun Para Tergugat tetap tidak bisa memberikan penyelesaian dan hanya di iming-imingi lapangan pekerjaan dilapangan Golf PT Badak

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT I, TERGUGAT II YANG MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

7. Bahwa para Tergugat dengan sengaja menduduki lahan tersebut, walaupun tanpa alas hak asal usul tanah yang jelas, dan mengindahkan ketentuan dari Pemerintah TK II Kutai untuk pembayaran lahan tersebut.
8. Para Tergugat dengan menduduki lahan ini tanpa hak dan juga sudah mengambil keuntungan secara finansial karena diatas lahan ini saat sekarang ini dipergunakan sebagai salah satu sarana rekreasi dan olahraga Golf yang dikomersilkan untuk penyewaan 9 (sembilan) Hole Rp. 50.000,- dan 18 (delapan belas) hole Rp. 100.000,- satu kali permainan

TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II

9. Bahwa dengan menduduki, dan penguasaan tanah milik Para Penggugat tersebut secara tidak sah dan tanpa seizin Para Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II mengakibatkan timbulnya kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat, yaitu :
Kerugian berupa keuntungan yang hilang
Yaitu hilangnya keuntungan bagi sebagian Para Penggugat atas didudukinya tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, dimana wilayah tersebut merupakan daerah

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



yang strategis untuk usaha kebun kelapa dan tambak Udang/ikan) jika digunakan untuk usaha dan atau disewakan kepada pihak lain terhitung sejak 1986 hingga gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang atau selama 31 (tiga puluh satu) tahun ;

11. Bahwa perhitungan kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II berikut:

Bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat apabila disewakan pertahun untuk kegiatan usaha sebesar Rp. 50.000,- per meter, perbulan sejak tahun 1986 hingga saat gugatan ini diajukan selama 31 (tiga puluh satu) tahun/ 372 (Tiga ratus tujuh puluh dua) bulan tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat, maka telah menghasilkan uang sebesar :

- Penggugat I

Rp.15.000,- x 9.900 m² x 372 bulan =Rp. 29.295.000.000,-

- Penggugat II

Rp.15.000,- x 5.250 m² x 372 bulan =Rp. 55.242.000.000,-

- Penggugat III

(1) Rp.15.000,- x 7.200 m² x 372 bulan = RP. 401.760.000.000,-

(2) Rp. 15.000,- x 80.000 m² x 372 bulan = Rp. 446.400.000.000,-

- Penggugat IV

Rp.15.000 ,- x 5.925 m² x 372 bulan = Rp. 33.061.500.000,-

- Penggugat V

Rp.15.000,- x 12.250 m² x 372 bulan = Rp. 68.355.000.000,-

- Penggugat VI

Rp.15.000,- x 5.500 m² x 372 bulan = Rp. 30.690.000.000,-

- Penggugat VII

Rp.15.000,-x 7.125 m² x 372 bulan = Rp. 39.757.500.000,-

- Penggugat VIII

Rp.15.000,-x 5.250 m² x 372 bulan = Rp. 29.295.000.000,-

- Penggugat IX

Rp.15.000,-x 10.000 m² x 372 bulan = Rp. 55.800.000.000,-

- Penggugat X

Rp.15.000,- x 4.250 m² x 372 bulan = Rp. 23.715.000.000,-

- Penggugat XI

Rp.15.000,- x 10.500 m² x 372 bulan = Rp. 58.590.000.000,-

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



- Penggugat XII

Rp.15.000,- x 8.000 m² x 372 bulan = Rp. 44.640.000.000,-

Jumlah kerugian

Rp.1.316.601.000.000-

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian berupa keuntungan yang hilang yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar **Rp. 1.316.601.000.000,- (Satu triliun tiga ratus enam belas milyar enam ratus satu juta rupiah).**

12. Kerugian Immateriil :

Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat dari kalangan baik-baik dan sangat dihargai di lingkungannya, yang beriktikad baik dengan membuka lahan demi kelangsungan hidup mereka bagi masa tua dan masa depan keluarga Para Penggugat walaupun dianggap sebelah mata oleh Tergugat I, Tergugat II sehingga layak untuk dipertahankan kepemilikannya, dan Para Penggugat merasa telah terampas harga dirinya atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II. Kedudukan bermasyarakat yang dialami Para Penggugat tersebut apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XII) atau dengan kata lain total sebesar **Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah)** jumlah kerugian immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Para Penggugat secara tanggung renteng.

13. Bahwa wajar pula secara hukum bila Para Penggugat membebankan adanya uang paksa / dwangsom yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta) per hari.

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya iktikad tidak baik Tergugat I, Tergugat II serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat I, Tergugat II akan memindahtangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti rugi, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bontang agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita



Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan (aset-aset)
Tergugat I, Tergugat II

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Bontang berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat I, Tergugat II untuk menghentikan segala macam aktifitas yang dilakukan di atas lokasi tanah sengketa sebelum Tergugat I, Tergugat II memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas objek tanah sengketa seluas 179.700 M², dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat I (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Cappenrang
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 165 m x lebar 60 m
Luas Tanah : 9.900 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Cappenrang
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Limbuasan
- Sebelah Barat Nubuang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1964 untuk keperluan Kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

b. Penggugat II

Atas nama : Kadir T
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 175 m x lebar 30 m
Luas Tanah : 5.250 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Kadir
- Sebelah Selatan Proyek LNG

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



- Sebelah Timur Lakaco
- Sebelah Barat Hamang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1967 untuk keperluan Kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

c. Penggugat III (sebagai Ahli waris)

1. Atas nama : Jalaluddin
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 120 m x lebar 60 m
Luas Tanah : 7.200 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Majid P
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Jalaluddin Cs
- Sebelah Barat Amir P

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1980 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

2. Atas nama : Jalaluddin
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 800 m x lebar 100 m
Luas Tanah : 80.000 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Pinring
- Sebelah Selatan H. Hamadong
- Sebelah Timur Pua Enggeng
- Sebelah Barat Pagar PT Badak

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Lembah Desa Berebas Tengah Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1961 untuk keperluan Empang/tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Berebas Tengah pada tahun 1994 dan diregister kembali oleh

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Kecamatan Bontang Selatan dengan Nomor 72-
2002/BTGS/CMT/2002

d. Penggugat IV

Atas nama : Abi K
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 79 m x lebar 75 m
Luas Tanah : 5.925 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Limbungan/Syahrul
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Amir P
- Sebelah Barat Cappenrang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1979 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

e. Penggugat V (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Papa Sima
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 49 m x lebar 250 m
Luas Tanah : 12.250 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Papa Sima
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Dahalang
- Sebelah Barat Hapasar

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1965 untuk keperluan Kebun/Pertanian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

f. Penggugat VI

Atas nama : Lakaco/Caco Lombi
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 110m x lebar 50 m
Luas Tanah : 5.500 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Lakaco

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



- Sebelah Selatan Kallibus
- Sebelah Timur Nuhung
- Sebelah Barat Kadir

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1968 untuk keperluan kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

g. Penggugat VII

Atas nama : Syahrul
Ukuran Tanah : Panjang 95m x Lebar 75m
Luas Tanah : 7.125 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Syahrul
- Sebelah Selatan Amir P
- Sebelah Timur Majid P
- Sebelah Barat Limbungan

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1965 untuk keperluan kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

h. Penggugat VIII (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Aziz Kaco
Ukuran Tanah : Panjang 150m x Lebar 35m
Luas Tanah : 5.250 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Jalaluddin
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Jalaluddin
- Sebelah Barat Jalaluddin

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1980 untuk keperluan tambak yang diterbitkan

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P,
tertanggal 1 Agustus 1989

i. Penggugat IX (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Dahalang
Ukuran Tanah : Panjang 200m x Lebar 50m
Luas Tanah : 10.000 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Dahalang
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Rasineng
- Sebelah Barat Papa Sima

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1967 untuk keperluan tanam kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

j. Penggugat X (sebagai Ahli waris)

Atas nama : H.Hamadong
Ukuran Tanah : Panjang 85m x Lebar 50m
Luas Tanah : 4.250 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Hammadong
- Sebelah Selatan Tanah Pertamina
- Sebelah Timur Napaser
- Sebelah Barat Tanah Pertamina

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1964 untuk keperluan perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

k. Penggugat XI (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Rasineng
Ukuran Tanah : Panjang 140m x Lebar 75m
Luas Tanah : 10.500 m²

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Tanah : - Sebelah Utara Rasineng
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Saluma
- Sebelah Barat Lakaco/Dahalang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1964 untuk keperluan perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

I. Penggugat XII

Atas nama : Amir P
Ukuran Tanah : Panjang 100m x Lebar 80m
Luas Tanah : 8.000 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Majid P
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Jalaluddin
- Sebelah Barat Abi. K

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1980 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang atas tanah milik Para Penggugat yang ada dalam penguasaan Para Tergugat
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan oleh karenanya penguasaan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Para Penggugat apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



keamanan ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp. 1.316.601.000.000,- (Satu triliun tiga ratus enam belas milyar enam ratus satu juta rupiah).

yang harus dibayarkan secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat I
Rp.15.000,- x 9.900 m² x 372 bulan =Rp. 29.295.000.000,-
- Penggugat II
Rp.15.000,- x 5.250 m² x 372 bulan =Rp. 55.242.000.000,-
- Penggugat III
(1) Rp.15.000,- x 7.200 m² x 372 bulan = RP. 401.760.000.000,-
(2) Rp. 15.000,- x 80.000 m² x 372 bulan = Rp. 446.400.000.000,-
- Penggugat IV
Rp.15.000 ,- x 5.925 m² x 372 bulan = Rp. 33.061.500.000,-
- Penggugat V
Rp.15.000,- x 12.250 m² x 372 bulan = Rp. 68.355.000.000,-
- Penggugat VI
Rp.15.000,- x 5.500 m² x 372 bulan = Rp. 30.690.000.000,-
- Penggugat VII
Rp.15.000,-x 7.125 m² x 372 bulan = Rp. 39.757.500.000,-
- Penggugat VIII
Rp.15.000,-x 5.250 m² x 372 bulan = Rp. 29.295.000.000,-
- Penggugat IX
Rp.15.000,-x 10.000 m² x 372 bulan = Rp. 55.800.000.000,-
- Penggugat X
Rp.15.000,- x 4.250 m² x 372 bulan = Rp. 23.715.000.000,-
- Penggugat XI
Rp.15.000,- x 10.500 m² x 372 bulan = Rp. 58.590.000.000,-
- Penggugat XII
Rp.15.000,- x 8.000 m² x 372 bulan = Rp. 44.640.000.000,-

Total Rp.1.316,601.000.000-

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, untuk masing-masing Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XII) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau total keseluruhan sebesar Rp. Rp.1.200.000.000,-(Satu milyar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya bernama DAMAYANTI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ahmad Yani II No. 49, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2017, sedangkan untuk Para Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu 1. DENY ZULFIKAR, S.H., LLM, 2. HARDI BAHRUDDIN, S.H. 3. ANGGA FAKIH GENOT, S.H., ketiganya adalah Pekerja PT BADAK NGL, Bagian Legal Section berkantor di Kompleks PT BADAK NGL, Kota Bontang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 160/BG00/2012-030 tertanggal 16 Maret 2012;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka Hakim Ketua Majelis dengan Penetapan tertanggal 20 November 2017 Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Bon telah menunjuk NYOTO HINDARYANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bontang untuk bertindak selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Mediator tertanggal 27 November 2017, ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dimana terdapat perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Halaman 3 :

Semula tertulis :

Diperbaiki menjadi :

- 179.700 M² (seratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus ribu) ;
- 179.700 M² (seratus tujuh puluh sembilan tujuh ratus ribu) ;
- 171.500
- 171.500 M² (seratus tujuh puluh satu liman ratus ribu

2. Halaman 7

Semula tertulis :

Diperbaiki menjadi :

- Penggugat ;
- Tergugat

3. Halaman 9

Semula tertulis :

Diperbaiki menjadi :

- 50.000,-
- 29.295.000.000,-
- 55.242.000.000,-
- 401.760.000.000,-
- 1.316.601.000.000,-
- 1.316.601.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam belas milyar enam ratus satu juta rupiah)
- 15.000,-
- 55.242.000.000,-
- 29.295.000.000,-
- 40.176.000.000,-
- 955.017.000.000,-
- 955.017.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima milyar tujuh belas juta rupiah)

4. Halaman 10

Semula tertulis :

Diperbaiki menjadi :

- 179.700 M² ;
- 171.500 M²

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Halaman 15

Semula tertulis :

- 29.295.000.000,-
- 55.242.000.000,-
- 401.760.000.000,-
- 1.316.601.000.000,-

Diperbaiki menjadi :

- 55.242.000.000,-
- 29.295.000.000,-
- 40.176.000.000,-
- 955.017.000.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

JAWABAN PARA TERGUGAT :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa PARA PENGGUGAT mengaku-ngaku sebagai pemilik sah dan ahli waris atas tanah seluas total 179.700 m² (seratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus meter persegi), tanpa disertai bukti otentik apapun dalam surat gugatannya.

Bahwa TERGUGAT I dalam menempati dan mengoperasikan Kilang LNG Badak Bontang beserta seluruh fasilitasnya termasuk Lapangan Golf adalah berdasarkan Perjanjian Pemakaian dan Penggunaan Kilang atau *Agreement for Use and Operate of the Plant* antara PERTAMINA dan TERGUGAT I tertanggal 26 Agustus 1974 (AUOP) sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 12 Agustus 1991 dimana PERTAMINA LAH YANG MELAKUKAN PEMBEBASAN atas seluruh lokasi area LNG Badak Bontang dan hal ini menjadi bukti nyata bahwa tidak pernah ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT apalagi dengan TERGUGAT II yang menjabat di PT Badak NGL baru pada tahun 2017 sebagaimana tercantum di dalam Akta Notaris Ade Irfani SH, No 3 Tanggal 19 Juni 2017.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.92 Tahun 2008 bahwa seluruh aset PT Badak NGL termasuk area lapangan Golf aquo adalah milik Negara dan oleh karenanya semakin memperjelas bahwa Gugatan aquo adalah salah alamat karena PT BAdak sama sekali

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



bukan pihak yang membebaskan dan memiliki tanah di area lapangan Golf sebagaimana tercantum di dalam gugatan aquo.

Bahwa berdasarkan keadaan nyata yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT di atas maka sudah sah dan nyata, gugatan aquo dari PARA PENGGUGAT adalah eror in persona atau salah alamat dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

2. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan aquo yang diajukan oleh Para Penggugat ini telah cacat secara formil karena Posita dari Para PEnggugat dalam mengajukan Gugatan ini sama sekali tidak berdasar hukum yang kuat yaitu tentang letak tanah dan batas-batas tanah serta luasan dan perhitungan uang ganti kerugian diajukan PARA PENGGUGAT ini adalah tidak JELAS dan tidak TERBUKTI secara otentik karena tidak berdasarkan bukti-bukti otentik apapun sehingga Gugatan dari PARA PENGGUGAT aquo adalah **Gugatan yang kabur/obskuur libel**, termasuk *posita* dari Penggugat terkait permintaan uang sebesar Rp 955.017.000.000 sama sekali tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa karenanya **JELAS-JELAS dan TERBUKTI GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT DIKATAKAN SEBAGAI GUGATAN YANG OBSCUUR LIBEL** sehingga gugatan Para Penggugat harus sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum.

3. Gugatan telah Kadaluaarsa.

Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah area Lapangan Golf sebagaimana pula didalilkan oleh Para Tergugat di dalam gugatannya berdasarkan AUOP adalah sejak tahun 1977 sampai saat ini dimana hal tersebut sudah berlangsung lebih dari 40 tahun dimana sesuai Pasal 1963 ayat 2 yang berbunyi : **“Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun,tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas-haknya”**.

Bahwa dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I di atas, maka sudah sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Para Penggugat aquo tersebut adalah sudah daluwarsa dimana dalam hal ini **Tergugat I sudah menguasai Area Lapangan Golf sudah lebih dari 40 tahun**

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



yaitu sejak tahun 1977 berdasarkan AUOP dan selama Kurun Waktu tersebut Tergugat I tidak pernah satu kalipun mendapatkan Tuntutan Hukum di Pengadilan terkait dengan Penguasaan atas Lahan Tersebut.

Vide: 1. Yurisprudensi MARI No.81.K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973:

"Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".

2. Yurisprudensi MARI No.1149.K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979: "Karena didalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

Sebagai bahan pertimbangan, disampaikan beberapa pendapat hukum sebagai berikut :

a. **Prof Dr Wiryono Prodjodikoro, SH**

Eksepsi dalam pasal 136 H I R / 162 R.Bg, "sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai soal acara belaka".

Dengan demikian jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi itu tidak menyinggung soal pokok perkara karena itu jawaban seperti ini, harus diputus lebih dahulu, sebelum Hakim mengarahkan pemeriksaan kepada Pokok Perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, menurut pasal 136 H I R / 162 R.Bg, jika tangkisan atau eksepsi dan pokok perkara itu diperiksa dan diputus secara terpisah serta tidak ada sangsinya menurut Undang-undang. Karena itu menurut Prof Dr Wiryono Prodjodikoro, SH ketentuan Pasal tersebut, sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada Tergugat, supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu, yang ingin dianjurkan dalam jawaban pada waktu ia mengajukan jawaban pada permulaan pemeriksaan.

b. **Prof Dr R. Supomo, SH**

Maksud Pasal 136 H I R / 162 R.Bg itu ialah " untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau yang dibikin-bikin, supaya proses berjalan lama ".

Berdasarkan Yurisprudensi juga, Pasal tersebut melarang adanya Putusan Formil mengenai eksepsi yang bukan putusan akhir, yang hanya akan mengulur waktu. Karena Hakim adalah aktif menurut

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



ketentuan HI R dan R.Bg, maka terserah kepada pertimbangan Hakim, untuk menentukan, apakah eksepsi akan dipertimbangkan lebih dahulu, sehingga pemeriksaan perkara itu diteruskan atau diakhiri, atau dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara, yang berarti pemborosan waktu dan tenaga yang tidak perlu.

c. **Abdul Kadir Muhammad.**

Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Namun demikian apa yang dikemukakan oleh Tergugat (termasuk yang dikemukakan dalam eksepsi) merupakan hal yang lebih penting lagi, karena Tergugat merupakan sasaran Penggugat. Karena itu didalam jawab menjawab, jawaban Tergugatlah yang mendapat tempat pertama. Pada dasarnya Tergugat tidak wajib menjawab gugatan Penggugat. Tetapi jika Tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan.

Maka berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berkenan memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM POKOK PERKARA

- 0 Bahwa PARA TERGUGAT mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dimasukkan dalam Pokok Perkara ini.
0. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan menyangkal semua dalil-dalil, argumen-argumen sebagaimana disebut PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum.

1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian*

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Untuk dapat dinyatakan adanya PMH, maka diperlukan unsur-unsur sebagai syarat yang harus dipenuhi, yaitu; Adanya perbuatan, Perbuatan tersebut secara nyata melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya kausalitas antara PMH dan kerugian.

Bahwa dari definisi PMH tersebut, maka sudah dapat dipastikan tidak ada satu unsur pun terpenuhi oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tentang dalil-dalil yang dituntutnya. Bahwa TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DAN KERAS dalil Penggugat pada butir 7 dan 8 halaman 8 gugatannya, dimana PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan sama sekali unsur-unsur PMH, baik sebagian atau secara keseluruhan, terhadap TERGUGAT I.

Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, terlebih lagi perbuatan tersebut secara nyata haruslah memenuhi unsur melawan hukum, maka segala unsur PMH yang didalilkan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT sama sekali tidak terpenuhi.

Lebih lanjut, **Schaffmeister**, sebagaimana dikutip oleh **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 168, berpendapat bahwa "melawan hukum" yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai "melawan hukum secara khusus" (contoh **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP**), sedangkan "melawan hukum" sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai "melawan hukum secara umum" (contoh **Pasal 351 KUHP**).

Pendapat dari Schaffmeister ini benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, contohnya dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** ("UU Tipikor"). Dalam Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur "melawan hukum". Lebih jelas lagi dalam **penjelasan Pasal 2 UU Tipikor** disebutkan:

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

Menjawab pertanyaan Anda mengenai perbedaan perbuatan “melawan hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Untuk itu, sebagai referensi, saya akan mengutip pendapat dari **Munir Fuady** dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung: 2005), hal. 22, yang menyatakan:

“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”

2. Tentang Ganti Kerugian

Bahwa menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ganti Kerugian adalah *“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*. Maka berdasarkan definisi tersebut Ganti Kerugian dalam bentuk apapun yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah tidak berdasar hukum, karena antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak pernah ada ikatan dan atau hubungan hukum apapun sebelumnya.

Pengertian kerugian dikemukakan oleh **Yahya Harahap**, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau *“fietelijke nadeel”* yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh **Harahap**, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh **Abdulkadir Muhammad**, bahwa pasal 1243 KUHPdata sampai dengan pasal 1248 KUHPdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi. Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh **Mr. J. H. Nieuwenhuis** sebagaimana yang diterjemahkan oleh **Djasadin Saragih**, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan.

Pengertian kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi). Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

Dalam pasal 1246 KUHPdata menyebutkan :

“ biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, dari pasal 1246 KUHPdata tersebut,

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

- Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
- Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*). Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Misalnya A akan menerima beras sekian ton dengan harga pembelian Rp. 250,00 per kg. Sebelum beras diterima, kemudian A menawarkan lagi kepada C dengan harga Rp. 275,00 per kg. Setelah perjanjian dibuat, ternyata beras yang diharapkan diterima pada waktunya tidak dikirim oleh penjualnya. Di sini A kehilangan keuntungan yang diharapkan Rp. 25,00 per kg.

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :

- Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi
- Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.

0. Bahwa dalil PARA PENGUGAT butir 4 halaman 7 dan butir 5 halaman 8 gugatannya yang menyebutkan “Bahwa Para Penggugat sempat menyampaikan kepada Pemerintah Kutai mengenai pengambil alihan lahan oleh PT Badak tanpa ganti rugi kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, dan disampaikan bahwa sejak tahun 1977 Pertamina wilayah IV Balikpapan pernah mengajukan permohonan penggunaan tanah untuk keperluan LNG di Bontang kepada Pemda TK II Kutai Kalimantan Timur memberikan jawaban sesuai Surat No.SDA.92/PH.71/1977 tanggal 21 Maret 1977 pada prinsipnya menyetujui dan pada isi suratnya bahwa terhadap hak-hak penduduk yang ada di atas hendaknya diberikan pembayaran ganti rugi menurut ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975). Bahwa ternyata hingga saat sekarang realisasi ganti rugi sesuai penekanan dari Kepala Daerah TK II

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Kutai tidak dilaksanakan dan orang tua penggugat sebagian sudah meninggal sebelum lahan tersebut diselesaikan.” adalah merupakan dalil yang MENYESATKAN DAN MENGADA-ADA SERTA TANPA BERDASARKAN HUKUM yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan **Pasal 163 HIR** (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) yang menyatakan bahwa “*Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*”. Maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikannya di muka Persidangan.

Bahwa pada tahun 1977, untuk keperluan perluasan air strip dan pengamanan pabrik LNG Badak, Pertamina Wilayah IV (sekarang Pertamina UP-V), melalui surat No.134/M.U.7 b 3/77 tanggal 28 Januari 1977, telah memohon pembebasan Tanah untuk keperluan tersebut sebagai realisasi permohonan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Daerah TK II Kutai melalui berita Acara Penilaian/Perhitungan Ganti Rugi atas tanah/tanaman/bangunan penduduk yang terkena rencana perluasan Air Strip dan Pengamanan Daerah pabrik LNG Badak di Kecamatan Bontang, Daerah TK II Kutai. Panitia pembebasan tanah telah melakukan penelitian lokasi dan memperoleh hasil yaitu; jumlah petani penggarap sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, luas tanah yang digarap adalah 308.241 m², di atas tanah yang digarap terdapat tanam tumbuh dan beberapa bangunan yang diakui baik oleh penumpang tanah maupun oleh penggarap tanah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang; Tanah yang masih merupakan hutan bakau (hutan rawa yang terkena pasang surut air laut) luasnya 572.406 m², sehingga luas keseluruhan adalah 308.241 m² ditambah 572.486 m² sehingga didapat hasil 880.700 M². Setelah diukur Selama 2 (dua) bulan tidak ada keberatan dari pihak lain, maka dilakukan musyawarah dengan para penggarap dan dengan pihak Pertamina selaku yang akan membebaskan Tanah tersebut.

Bahwa Tanah garapan seluas 308.241 m² yang diatasnya terdapat tanam tumbuh dan bangunan, telah dibayarkan uang ganti ruginya kepada semua yang berhak pada tanggal 24 April 1977, sedangkan hutan bakau (hutan rawa pasang surut air laut) seluas 572.406 m² tidak diganti rugi, mengingat hutan bakau tersebut merupakan tanah negara. Berdasarkan

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Pertamina telah melalui proses pembebasan Tanah tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 1986, Pertamina melalui suratnya No.095/C3140/86-S0 tanggal 28 Februari 1986 mengajukan permohonan untuk pembebasan perluasan daerah pengamanan pabrik (berada di sebelah Utara lokasi pengamanan pabrik LNG Badak yang telah dibebaskan tahun 1977). Panitia pembebasan Tanah Daerah TK II Kutai pada tanggal 3-6 Juni 1986 mengadakan inventarisasi lapangan terhadap lokasi yang diperlukan, dan di lapangan ternyata ditemukan adanya penggarapan oleh masyarakat terhadap lokasi/areal yang telah dibebaskan Pertamina wilayah IV pada tahun 1977. Atas dasar hal tersebut, Panitia Pembebasan Tanah Daerah saat itu berdasarkan musyawarah memutuskan/menetapkan dan meminta kepada Pertamina/PT Badak NGL untuk membayar santunan atas rencana pembuatan tambak dan tanam tumbuh.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT telah melakukan Pembayaran terhadap ganti rugi/santunan berdasarkan Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah TK II Kutai tentang penaksiran besarnya nilai ganti rugi/santunan penduduk yang menggarap/mengerjakan di atas tanah negara yang termasuk di dalam areal hutan bakau yang Sudah dibebaskan oleh Pertamina pada tahun 1977, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang, Kabupaten Daerah TK II Kutai No.26/PPTD II-KUT/1986.

3. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DAN KERAS dalil PARA PENGGUGAT pada butir 9, 10 dan 11 halaman 8 dan 9 gugatannya, dimana PARA PENGGUGAT mendalilkan potensi kerugian sebesar total Rp 955.017.000.000 beserta rinciannya.

Bahwa berdasarkan Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah TK II Kutai tentang penaksiran besarnya nilai ganti rugi/santunan penduduk yang menggarap/mengerjakan di atas tanah negara yang termasuk di dalam areal hutan bakau yang Sudah dibebaskan oleh Pertamina pada tahun 1977, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang, Kabupaten Daerah TK II Kutai No.26/PPTD II-KUT/1986, dimana pokok dari hasil inventarisasi lapangan dapat PARA TERGUGAT sampaikan sebagai berikut;

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



- a) Bahwa jumlah pemilik/penggarap tambak/empang dan tanam tumbuh seluruhnya sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang dengan luas 354.500 m². Tanah yang digarap/dikerjakan penduduk untuk pembuatan tambak/empang serta bercocok tanam di dalam lokasi tersebut, dilakukan tanpa meminta ijin kepada Kepala Desa maupun camat setempat.
- b) Bahwa pengakuan/penguasaan dari penduduk yang menggarap di atas rencana lokasi dimaksud tidak dengan surat tanda bukti kepemilikan yang sah.
- c) Bahwa pada lokasi dimaksud dahulunya berupa areal hutan bakau (tanah negara) yang pernah dibebaskan oleh Pertamina Daerah Kalimantan pada tahun 1977.
- d) Bahwa tanah yang dikerjakan untuk pembuatan rencana tambak sudah sampai pada tahap penebangan, pembakaran/pembersihan, pematang tanggul dan sebagian sudah ada pintu pembagi air.
- e) Bahwa perhitungan penetapan santunan jerih payah, rencana pembuatan tambak dan tanam tumbuh oleh panitia pembebasan tanah daerah TK II Kutai adalah sejumlah total Rp 50.126.840 (lima puluh juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) untuk 29 (dua puluh Sembilan) orang dengan tariff yang ditetapkan oleh SK Bupati KDH TK II Kutai No.036 tahun 1986 tanggal 20 Februari 1986.
- f) Bahwa dari 29 orang tersebut yang sudah menerima santunan sebanyak 6 orang meliputi luas 33.128 m² dengan nilai santunan Rp 5.602.330 dan 1 orang penumpang tanam tumbuh Rp 445.000, sedangkan sisanya 23 orang dengan luas 321.372 m² tidak mau menerima ganti rugi santunan tersebut karena meminta ganti rugi tanah/santunan yang lebih tinggi.

Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah TK II Kutai tentang penaksiran besarnya Nilai Ganti Rugi Rencana Lokasi. Daerah Penyangga (bufferzone) terletak di Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang No.23/PPTD II-Kut/1986 tanggal 12 Nopember 1986, dimana pokok dari hasil inventarisasi lapangan dapat PARA TERGUGAT sampaikan sebagai berikut;

- a) Bahwa jumlah pemilik/penggarap tanah sebanyak 13 orang dan ditambah para penumpang bangunan dan rencana tambak sebanyak

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



4 orang dengan jumlah penggarap seluruhnya di dalam lokasi tersebut adalah sebanyak 17 orang.

- b) Bahwa tanah yang digarap/dikerjakan penduduk di lokasi tersebut menurut pengakuan pada umumnya di buka sekitar tahun 1960/1961.
- c) Bahwa pengakuan/penguasaan dari penduduk yang menggarap di atas rencana lokasi tersebut tidak dengan surat tanda bukti kepemilikan yang sah.
- d) Bahwa tanah yang dikerjakan untuk pembuatan rencana tambak sudah sampai pada tahap penebangan, pembakaran/pembersihan, pematang tanggul dan sebagian sudah ada pintu pembagi air serta ada sebagian digunakan sebagai rumah tinggal.
- e) Bahwa perhitungan penetapan santunan jerih payah, rencana pembuatan tambak dan tanam tumbuh oleh panitia pembebasan tanah daerah TK II Kutai adalah sejumlah total Rp 48.582.650 untuk 17 orang dengan tarif yang ditetapkan oleh SK Bupati KDH TK II Kutai No.036 tahun 1986 tanggal 20 Februari 1986.
- f) Bahwa pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan pada tanggal 19 Nopember 1987 kepada 11 orang penggarap tanah dengan jumlah ganti rugi Rp 43.311.300, sedangkan sisanya yang belum mau menerima yaitu 3 orang penggarap sejumlah total Rp 5.271.350.
- g) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2000 Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Suratnya No.w13.Dc.HT.04.10-224/2000 bahwa uang konsiyasi atas pembayaran santunan tanam tumbuh kepada masyarakat termasuk kepada PARA PENGGUGAT dalam hal ini sebagai ahli waris pihak penerima santunan, sebesar Rp. 218.191.110,- sesuai dengan Surat Sekda Kabupaten Tingkat II Kutai telah selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka jelas dalil PARA PENGGUGAT adalah merupakan dalil yang MENYESATKAN DAN MENGADA-ADA SERTA TANPA BERDASARKAN HUKUM yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT.

- 4. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DAN KERAS dalil PARA PENGGUGAT pada butir 12, 13 dan 14 halaman 9 dan 10 gugatannya, dimana PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya kerugian imateril, uang paksa (*dwangsom*) dan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Karena seluruh rincian PARA PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan rujukan ilmiah, baik sosiologis maupun asas kepatutan ataupun kepantasan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta merupakan dalil yang MENYESATKAN DAN MENGADA-ADA SERTA TANPA BERDASARKAN HUKUM yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT.

Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT juga secara tegas menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya sepanjang tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA TERGUGAT mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa apa-apa yang telah diuraikan di atas baik di bagian eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas mohon dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian gugatan rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan;

- 0 Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ ATAU PARA TERGUGAT KONVENSİ sama sekali tidak dapat menerima gugatan PARA TERGUGAT Rekonvensi, karena secara yuridis gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan kepada hukum, tidak memenuhi prosedur hukum acara perdata, tidak memenuhi syarat formal, tidak lengkap, salah alamat, antara PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dengan PARA TERGUGAT REKONVENSİ tidak ada mempunyai hubungan hukum dan atau perselisihan hukum, gugatan TERGUGAT REKONVENSİ kabur, sehingga PENGGUGAT REKONVENSİ telah sangat dirugikan baik moril maupun materiil maka oleh karena itu adalah patut dan pantas PARA TERGUGAT REKONVENSİ harus membayar ganti kerugian atas upaya penyerobotan dan perusakan area bufferzone dan telah tercemarnya nama baik PENGGUGAT REKONVENSİ di tengah-tengah masyarakat karena dengan adanya gugatan dari PARA TERGUGAT REKONVENSİ tersebut juga telah merusak reputasi PENGGUGAT REKONVENSİ. PENGGUGAT REKONVENSİ selama ini telah melakukan upaya perawatan dan pemeliharaan area buffer zone dengan biaya yang tidak sedikit, sehingga secara yuridis wajar diberikan ganti kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



REKONVENSI sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua Trilyun Rupiah rupiah) dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

1. Biaya Perawatan Green.
2. Biaya pengembalian green keadaan semula yaitu sebesar Rp 4.889.407.500,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) karena dilakukan pengrusakan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana laporan kepolisian yang telah kami lakukan yaitu No.LP/108/VII/2017/Kaltim/Res Bontang tanggal 17 Juli 2017.
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI akibat perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI ATAU TERGUGAT REKONVENSI secara Immateril sangat dirugikan karena sudah sangat mengganggu operasional PENGGUGAT REKONVENSI sebagai obyek vital nasional yang menghasilkan devisa untuk negara yang oleh karenanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian secara Immateriill kepada PENGGUGAT REKONVENSI yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (Dua Trilyun Rupiah) yang dibayarkan secara tunai.
 - 1 Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI kuatir PARA TERGUGAT REKONVENSI ingkar untuk tidak membayar ganti kerugian tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI maka oleh karena itu PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar sekalian harta milik PARA TERGUGAT REKONVENSI baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak diletakkan sita jaminan;
 - 2 Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang kuat dan sah maka oleh karena itu PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Ketua Majelis yang terhormat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;



- 0 Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan konvensi kepada PENGGUGAT REKONVENSI adalah suatu perbuatan yang salah dan sangat keliru sehingga telah merugikan PENGGUGAT REKONVENSI;
- 1 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan;
- 2 Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian yang bersifat penggabungan materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai sebesar Rp 4.889.407.500,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai nilai kerugian Materiil atas kerusakan Lapangan Golf dan Sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- sehingga total adalah sejumlah Rp. 2.004.889.407.500,- (dua triliun empat milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 3 Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam setiap bulannya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini.
- 4 Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun TERGUGAT REKONVENSI mengajukan verzet, banding dan atau kasasi.
- 5 Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA TERGUGATmohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT.

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGATuntuk seluruhnya serta menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI



Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak jawaban Para Tergugat dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 09 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor 034/M.U.-763/77 Tertanggal 28 Januari 1977 Perihal Permohonan Persetujuan untuk penggunaan tanah/daerah seluas 77.5 HA untuk keperluan LNG di Bontang Selatan;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Nomor : SDA.92/PH.7.1/1977 Tertanggal 21 Maret 1977 Perihal Persetujuan Penggunaan tanah seluas 77.5 HA untuk keperluan LNG di Bontang selatan ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor : DA.325/IT-1/1/1977 Tertanggal 23 Maret 1977 Perihal Penyelesaian Peta Pengukuran di Bontang ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Penilaian / Perhitungan ganti rugi atas tanah/tanaman/bangunan penduduk yang terkena rencana perluasan Airstip dan pengamanan daerah Pabrik LNG Badak di Kecamatan Bontang Daerah TK II Kutai ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor : 593.83/365/AGR-88 Tanggal 22 Pebruari 1988 Tentang keberatan /permasalahan atas penaksiran besar/bentuknya ganti rugi oleh Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Kutai Tanggal 15 Pebruari 1986 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor : 592.23/2709/1988 Tanggal 1 Desember 1988 Perihal Penyelesaian Santunan terhadap lokasi Buffer zone di Lembah Tanjung Laut ;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



7. Bukti P-7 : Fotokopi Penjelasan Kronologis dan Tanggapan terhadap proses penyelesaian masalah ganti rugi pembebasan tanah di Lokasi Buffer zone Kecamatan Bontang Kalimantan Timur ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor : 593.83/635/PEM-A/8/1990 Tanggal 30 Agustus 1990 Tentang Penyelesaian masalah ganti rugi pembebasan tanah di Lokasi Buffer zone Kecamatan Bontang ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Penggunaan tanah rakyat Desa Tanjung Laut yang terkena Proyek LNG Bontang/Buffer zone tertanggal 27 Mei 1989;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Cheking on the spot ke Kecamatan Bontang Desa Tanjung Laut Kabupaten Kutai, tanggal 14 Maret 1989 Tentang mohon peninjauan dan penetapan kembali harga tanah rakyat untuk Proyek Pertamina ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 356/1067/PUOB Perihal Penanganan Masalah pengaduan dari masyarakat, Tanggal 14 Maret 1989 dari Mentri Dalam Negari Republik Indonesia ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Peta situasi tanah-tanah penduduk yang terkena perluasan Lokasi Pelabuhan LNG, terletak di Kampung Setempo Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Dati II Kutai, Dati I Kalimantan Timur ;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor : 039/YBIOO/89 Perihal Bufferzone Utara Tanggal 19 Januari 1989 dari Manager Administration Div PT Badak;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor 169/YBIOO/V/89 Perihal Pagar dan Uang Santunan Tertanggal 26 Mei 1989 dari PT Badak Kepada Bapak Ketua Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kutai di Tenggarong;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Kepala Desa Tanjung Laut, kepada Kepala Dusun Lembah Nomor 90/BTL/VI/1989 Tertanggal 3 Juni 1989 Perihal Uang santunan pembebasan tanah yang dikena Bufferzone di Dusun Lembah;
16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat NOTA DINAS BIRO PEMERINTAHAN KANTOR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA Tertanggal 10 Oktober 1989 Perihal SK Gubernur Kepala Daerah mengenai ganti rugi tanah tambak, terletak di Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai yang terkena

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



lokasi pembangunan LPG dan Perluasan LNG Pertamina DAK Balikpapan ;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Memorandum Kepada Inspektur Perusahaan Pertamina Jakarta dari PUD Kalimantan, Nomor : 393/C3000/92-SO Perihal Ganti Rugi Pembebasan lahan Proyek LNG Bontang Kalimantan Timur, Tertanggal 06 Juli 1992 ;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai kepada GM. PT Badak NGL. Co dan Kalibus Cs (Warga) Perihal Santunan warga masyarakat di Lokasi PT Badak NGL. Co Bufferzone Utara Bontang, tertanggal 14 Juni 1999 ;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Berita Acara Pertemuan dengan Kelompok Sdr. Jalaluddin Cs di lokasi Buffer Zone Utara, tertanggal 2 September 1999 ;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kapolres Bontang kepada General Manager PT Badak NGL. Co Bontang, perihal Hasil Klarifikasi masalah sengketa tanah Buffer zone Utara ke Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor : B/846/II/2000/serse tertanggal 23 Pebruari 2000 ;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang kepada Manager General Support Departement PT Badak NGL, Nomor : 170/460/DPRD-BTG/X/2002, tertanggal 08 Oktober 2002, perihal : Penundaan sementara pelaksanaan pemagaran tanah Dusun Lembah;
22. Bukti P-22 : Surat Undangan Nomor : 005/21/Kel-BTG/II/2004 dari Lurah Berebas Tengah, kepada Warga, tentang Musyawarah Penyelesaian kepemilikan tanah;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Kesepakatan Antara Kepala Security PT Badak Bapak Suprpto Tarman dan perwakilan warga Bapak Badiun G dan Abdul Rahman tentang kesepakatan untuk tidak melakukan aktivitas/kegiatan apapun di lokasi yang dipersengketakan sampai proses dengan proses hukum selesai, tertanggal 15 Pebruari 2004 ;
24. Bukti P-24 : Surat Perwakilan warga kepada Walikota Bontang tentang Mohon Bantuan penyelesaian, tertanggal 09 Pebruari 2004 ;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Nomor : 502.2/620/T.Pem/IV/2004 dari Pemerintah Kota Bontang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang kepada Perwakilan warga Saudara Abd. Rahman dan Badiun

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



- G, Perihal Penyelesaian sengketa kepemilikan Tanah di Areal Note Buffer Zone PT Badak NGL tertanggal 23 April 2004 ;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Nomor : J4-UM.08.10-791 dari Departemen Kehakiman dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM kepada Walikota Bontang, Perihal Mohon Bantuan penyelesaian, tertanggal 21 September 2004;
27. Bukti P-27 : Surat Kuasa dari Warga Bapak Abi, Lakaco, Najamuddin, Sulla Kepada Bapak Syamsuddin untuk mebantu penyelesaian Hak-hak Petani yang dijadikan Lapangan Golf oleh PT Badak Bontang, tertanggal 14 Mei 2005;
28. Bukti P-28 : Surat Nomor : 593.83/65.22.PEM-C/08/2005 dari Gubernur Kalimantan Timur Bapak Drs. Yurnalis Ngayoh, MM kepada Walikota Bontang, tertanggal 3 Agustus 2005 ;
29. Bukti P-29 : Surat kepada Walikota Bontang dari Kuasa , Tertanggal 20 November 2017 Warga ;
30. Bukti P-30 : Surat Kepada Bapak President Director & CEO Badak LNG dan Bapak Director & CEO Badak LNG dari Kuasa Warga Perihal Lahan Kelompok Tani Padaidi, Padaelo dan Sipatuo yang belum dibebaskan PT Badak, Tertanggal 07 April 2017 ;
31. Bukti P-31 : Notulen Hasil rapat Mediasi lahan Kelompok tani dengan PT Badak Antara Pemerintah Kota Bontang, Perwakilan PT Badak dan Perwakilan Warga, Tertanggal 07 April 2017 ;
32. Bukti P-32 : Bukti dan data para Penggugat
- a. Abdul Rasyid C sebagai Penggugat I
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
 - ii. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat I anak dari Cappendrang (Copy dari Asli)
 - iii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Cappendarang dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)
 - b. Abdul Kadir T sebagai Penggugat II
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
 - ii. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat II (copy dari Asli)
 - iii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Abdul Kadir T dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)
 - c. Abi K sebagai Penggugat IV



- i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
- ii. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat IV (Copy dari copy)
- iii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Abi K dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)
- d. Muhammad Amin sebagai Penggugat V
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
 - ii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Papa Sima dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)
- e. Caco Lombi alias Lakaco sebagai Penggugat VI
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
 - ii. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat VI (Copy dari Asli)
 - iii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Lakaco alias Caco Lombi dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)
- f. Syahrul sebagai Penggugat VII
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
 - ii. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat VII (Copy dari copy)
 - iii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Syahrul dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)
- g. Amiruddin sebagai Penggugat VIII
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
 - ii. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat VIII anak dari Abdul Aziz alias Aziz Kaco (Copy dari copy)
 - iii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Aziz Kaco dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)
- h. Abijah sebagai Penggugat IX
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
 - ii. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat IX anak dari Dahlan/Dahalang (Copy dari Asli)
 - iii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Dahalang dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)
- i. Rosdiana sebagai Penggugat X
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



- ii. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat X anak dari Hammadong(Copy dari Asli)
- iii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Hammadong dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)
- j. Nur sehan sebagai Penggugat XI
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
 - ii. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat XI anak dari Rasimin alias Rasineng (Copy dari Asli)
 - iii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Rasineng dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)
- k. Rabiah sebagai Penggugat XII
 - i. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
 - ii. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat XII anak dari Amir Pamase(Copy dari copy)
 - iii. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Amir P dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon (copy dari copy)

Bukti P-32 : Bukti dan data para Penggugat

- c. Juherman sebagai Penggugat III
 - I. Kartu Tanda Penduduk (Copy dari copy)
 - II. Kartu keluarga yang menerangkan Penggugat III anak dari Jalaluddin (Copy dari Asli)
 - iv. Surat Keterangan tanah garapan atas nama Jalaluddin dari Kepala Desa Tanjung laut H. Habibon perbatasan (copy dari copy)
 - v. Surat Keterangan Tanah perbatasan atas nama Jalaluddin dari Camat Bontang Selatan Drs. Basran Yunus (copy dari dan Asli)

33. Bukti P-33 : Peta Situasi tanah-tanah Penduduk yang terkena perluasan lokasi Pelabuhan LNG terletak di Kampung satempo Tanjung laut, Kecamatan Bontang, Dati II Kutai, Dati I kalimantan Timur, P.L.L No. 3/1977. Peta dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Kalimantan Timur B.b Pjs Kepala Sub Dit. Pendaf. Tanah Ir. Rizal Anshari, atas nama Gubernur K.DH. Tingkat I Kaltim di Samarinda, pada tanggal 19 Maret 1977 ;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-33 tersebut di atas telah bermeterai cukup di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



ternyata cocok, yaitu bukti surat bertanda P-22, P-24 dan P-32, sedangkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-21, P-23, P-25 s/d P-31 dan P-33 tidak ada aslinya, selanjutnya semua bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Para Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama : 1. SADULLAH, 2. M. T A H A, 3. JURDI SENNONG dan 4. MARZUKI, kesemuanya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, kemudian menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : S A D U L L A H, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada tanah yang dikerjakan RASINENG (orangtua Penggugat XI NURSEHAN) untuk membuat tambak pada tahun 1980-1981;
- Bahwa saksi juga melihat Para Penggugat yang lain bekerja pada tanah yang dikuasai masing-masing yang letaknya disebelah tanah yang dikerjakan RASINENG, namun tidak tahu alas haknya dari Para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari Para Penggugat bahwa Para Penggugat menerima santunan dari PT Pertamina/PT Badak, bukan uang ganti rugi pada tahun 1986;
- Bahwa kondisi tanah yang dikerjakan RASINENG (orangtua Penggugat XI NURSEHAN) dan Para Penggugat yang lain saat saksi membuat tambak adalah ada tanah basah yang akan dibuat tambak dan tanah kering untuk bercocok tanam;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa (tanah Penggugat XI NURSEHAN), yaitu : sebelah utara : RASINENG, sebelah timur : lupa, sebelah selatan : PT Badak NGL, sebelah barat : DAHALANG;



Atas keterangan saksi ke-1 dari Penggugat Para tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-2 M. T A H A : menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah ABI K (Penggugat IV) untuk membantu membuat tambak pada tahun 1977-1984;
- Bahwa saksi juga melihat Para Penggugat yang lain bekerja pada tanah yang dikuasai masing-masing, namun tidak tahu alas haknya dari Para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari Para Penggugat bahwa Para Penggugat menerima santunan dari PT Pertamina/PT Badak, bukan uang ganti rugi pada tahun 1986;
- Bahwa saksi mendengar Para Penggugat mendapat ganti rugi atas pembebasan tanah di Satimpo, bukan di Dusun Lembah dari PT Pertamina pada tahun 1977;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa (tanah Penggugat IV ABI K.), yaitu : sebelah utara : KALLIBUS, sebelah timur : CAPPENRANG, sebelah selatan : PT Badak NGL, sebelah barat : KA COK;

Atas keterangan saksi ke-2 dari pihak Para Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-3 : JURDI SENNONG, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada PT Subak yang berada di lingkungan PT Badak NGL.
- Bahwa saksi setiap hari melihat Para Penggugat mengerjakan tanah yang dikuasai masing-masing dan menganggap Para Penggugat adalah pemiliknya;

Atas keterangan saksi ke-3 dari pihak Para Penggugat ini, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-4 : M A R Z U K I, menerangkan pada pokoknya :

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada PT Kayu Mas yang berada di lingkungan PT Badak NGL tahun 1972-1974;
- Bahwa saksi pernah pula bekerja pada PT Prima Tugu dengan pekerjaan menimbun tanah sebanyak 3000 m³ (tiga ribu meter kubik) untuk lapangan golf di area PT Badak NGL;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang ditimbun untuk dijadikan lapangan golf milik siapa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu PT Pertamina membebaskan lahan tahun 1977 dan tahun 1986;

Atas keterangan saksi ke-4 dari pihak Para Penggugat ini, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Surat Pertamina Wilayah IV untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur Perihal Permohonan penunjukan menggunakan bidang tanah Seluas Atas Nama \pm 77,5 Ha Keperluan L.N.G. di Bontang Selatan. Nomor 037/M.U.-7b3/77 Tanggal 29 Januari 1977, Peta Situasi dan Surat Pertamina Wilayah IV Untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Perihal Permohonan Persetujuan untuk penggunaan tanah/daerah Seluas Atas Nama \pm 77,5 Ha keperluan LNG di Bontang Selatan No. 034/M.U.-7b3/77 Tanggal 28 Januari 1977 (T.I -1)
2. Berita Acara Penilaian / Perhitungan Ganti Rugi Atas Tanah / Tanaman/Bangunan Penduduk Yang Terkena Rencana Perluasan Airstrip dan Pengamanan Daerah Pabrik LNG Badak Di Kecamatan Bontang, Daerah Tingkat II Kutai. Nomor : / PPT/K /1977. April 1977 (T.I -2)
3. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 423 m² Atas Nama Tumpang Tanggal 24 April 1977 (T.I -3)
4. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.936 m² Atas Nama Ahadiyah Tanggal 24 April 1977 (T.I -4)
5. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 11.415 m² Atas Nama Sohora Tanggal 24 April 1977 (T.I -5)
6. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Sama Tanggal 24 April 1977 (T.I -6)

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



7. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.160 m2 Atas Nama Samuda
Tanggal 24 April 1977 (T.I -7)
8. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 4.318 m2 Atas Nama Djawadu
Tanggal 24 April 1977 (T.I -8)
9. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Suryono Tanggal 24 April 1977 (T.I -9)
10. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Darwas Tanggal 24 April 1977 (T.I -10)
11. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 10.641 m2 Atas Nama Umbe
Tanggal 24 April 1977 (T.I -11)
12. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Caco H. Tanggal 24 April 1977 (T.I -12)
13. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Thalib U. Tanggal 24 April 1977 (T.I -13)
14. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Mustaman Tanggal 24 April 1977 (T.I -14)
15. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Ici Bin Ente/Salman Tanggal 24 April 1977 (T.I -15)
16. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Johansyah Tanggal 24 April 1977 (T.I -16)
17. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Saini Tanggal 24 April 1977 (T.I -17)
18. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Ba akil Tanggal 24 April 1977 (T.I -18)
19. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 500 m2 Atas Nama Basir
Tanggal 24 April 1977 (T.I -19)
20. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 6.752 m2 Atas Nama Kadir
Tanggal 24 April 1977 (T.I -20)
21. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Sumarni Tanggal 24 April 1977 (T.I -21)
22. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Sunang Tanggal 24 April 1977 (T.I -22)
23. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.308 m2 Atas Nama Sidding
Tanggal 24 April 1977 (T.I -23)
24. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Ali Tanggal 24 April 1977 (T.I -24)
25. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.057 m2 Atas Nama
Sunatiah Tanggal 24 April 1977 (T.I -25)
26. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 266 m2 Atas Nama
Saharuding Tanggal 24 April 1977 (T.I -26)
27. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.350 m2 Atas Nama Halling
Tanggal 24 April 1977 (T.I -27)

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 5.664 m2 Atas Nama Amala
Tanggal 24 April 1977 (T.I -28)
29. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Kambice Tanggal 24 April 1977 (T.I -29)
30. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 14.112 m2 Atas Nama
Saenudding Tanggal 24 April 1977 (T.I -30)
31. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Hairudin Tanggal 24 April 1977 (T.I -31)
32. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama H. Habibon Tanggal 24 April 1977 (T.I -32)
33. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Sair Tanggal 24 April 1977 (T.I -33)
34. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.377 m2 Atas Nama
Abdullah Tanggal 24 April 1977 (T.I -34)
35. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Suding Tanggal 24 April 1977 (T.I -35)
36. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 57 m2 Atas Nama Ismail
Tanggal 24 April 1977 (T.I -36)
37. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.170 m2 Atas Nama
Potowunga Tanggal 24 April 1977 (T.I -37)
38. Daftar Perhitungan/Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman,
Penduduk Keperluan Perluasan Airstrip/Lapangan Terbang LNG Badak
di Bontang Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai (T.I-38)
39. Peta Situasi Perluasan Lokasi Lapangan Terbang Pertamina Terletak di
Desa Tanjung Laut Kec. Bontang Daerah TK II Kutai Daerah Tk I Kal.
Timur Nomor PLL No. 02 /1977 Tanggal 19 Maret 1977 (T.I-39)
40. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 918 m2 Atas Nama Laman
Tanggal 24 April 1977 (T.I-40)
41. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.741 m2 Atas Nama Amalla
Tanggal 24 April 1977 (T.I-41)
42. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.855 m2 Atas Nama Asing
Tanggal 24 April 1977 (T.I-42)
43. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.668 m2 Atas Nama M. Taher
Tanggal 24 April 1977 (T.I-43)
44. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 5.487 m2 Atas Nama Pindring
Tanggal 24 April 1977 (T.I-44)
45. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 5.064 m2 Atas Nama Yakop
Tanggal 24 April 1977 (T.I-45)
46. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 6.063 m2 Atas Nama
Hamadung Tanggal 24 April 1977 (T.I-46)

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.496 m2 Atas Nama Iduna
Tanggal 24 April 1977 (T.I-47)
48. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.630 m2 Atas Nama Majid
Tanggal 24 April 1977 (T.I-48)
49. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.966 m2 Atas Nama Kulaing
Tanggal 24 April 1977 (T.I-49)
50. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.203 m2 Atas Nama
Saebung Tanggal 24 April 1977 (T.I-50)
51. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.514 m2 Atas Nama Tomusa
Tanggal 24 April 1977 (T.I-51)
52. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.565 m2 Atas Nama Dahing
Tanggal 24 April 1977 (T.I-52)
53. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.105 m2 Atas Nama Djahaya
Tanggal 24 April 1977 (T.I-53)
54. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.347 m2 Atas Nama
Mataribu Tanggal 24 April 1977 (T.I-54)
55. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.922 m2 Atas Nama
Hamansyah Tanggal 24 April 1977 (T.I-55)
56. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.611 m2 Atas Nama Apasar
Tanggal 24 April 1977 (T.I-56)
57. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 5.901 m2 Atas Nama Abu
Tanggal 24 April 1977 (T.I-57)
58. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.219 m2 Atas Nama Umbe
Tanggal 24 April 1977 (T.I-58)
59. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 4.195 m2 Atas Nama Saluma
Tanggal 24 April 1977 (T.I-59)
60. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.000 m2 Atas Nama Apali
Tanggal 24 April 1977 (T.I-60)
61. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.454 m2 Atas Nama
Machmud Tanggal 24 April 1977 (T.I-61)
62. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.401 m2 Atas Nama Saluma
Tanggal 24 April 1977 (T.I-62)
63. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 4.936 m2 Atas Nama Amalla
Tanggal 24 April 1977 (T.I-63)
64. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Basrie Tanggal 24 April 1977 (T.I -64)
65. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Aminuddin Tanggal 24 April 1977 (T.I -65)
66. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 14.653 m2 dan 2.986 m2
Atas Nama Ahadiya Tanggal 24 April 1977 (T.I -66)
67. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas
Nama Sampar Tanggal 24 April 1977 (T.I -67)

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Tabio Tanggal 24 April 1977 (T.I -68)
69. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Buntete PD Tanggal 24 April 1977 (T.I -69)
70. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Nuhung PD Tanggal 24 April 1977 (T.I -70)
71. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Rajak Tanggal 24 April 1977 (T.I -71)
72. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Antong Tanggal 24 April 1977 (T.I -72)
73. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Muchtar Tanggal 24 April 1977 (T.I -73)
74. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Tohabe Tanggal 24 April 1977 (T.I -74)
75. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Abdul Samad B. Tanggal 24 April 1977 (T.I -75)
76. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 456 m2 dan 5.000 m2 Atas Nama Alimudin M Tanggal 24 April 1977 (T.I -76)
77. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 7.165 m2 dan 3.201 m2 Atas Nama Rahim Tanggal 24 April 1977 (T.I -77)
78. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Amir Tanggal 24 April 1977 (T.I -78)
79. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Abu M. Tanggal 24 April 1977 (T.I -79)
80. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.845 m2 Atas Nama Hamading Tanggal 24 April 1977 (T.I -80)
81. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 5.532 m2 Atas Nama Cacok B Tanggal 24 April 1977 (T.I -81)
82. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Maksum Tanggal 24 April 1977 (T.I -82)
83. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.308 m2 Atas Nama Dahlan Tanggal 24 April 1977 (T.I -83)
84. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Wahid Tanggal 24 April 1977 (T.I -84)
85. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 8.341 m2 Atas Nama Abu Tanggal 24 April 1977 (T.I -85)
86. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Muis Tanggal 24 April 1977 (T.I -86)
87. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Ma'di Tanggal 24 April 1977 (T.I -87)
88. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Abd. Rasyid Tanggal 24 April 1977 (T.I -88)

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 9.831 m2 Atas Nama Pua Age Tanggal 24 April 1977 (T.I -89)
90. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Judaini Tanggal 24 April 1977 (T.I -90)
91. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.507 m2 Atas Nama Marasia Tanggal 24 April 1977 (T.I -91)
92. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Tahubang Tanggal 24 April 1977 (T.I -92)
93. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Aka Tanggal 24 April 1977 (T.I -93)
94. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Uni Tanggal 24 April 1977 (T.I -94)
95. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Ramalang Tanggal 24 April 1977 (T.I -95)
96. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.574 m2 Atas Nama Talalere Tanggal 24 April 1977 (T.I -96)
97. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.638 m2 Atas Nama Hamany K. Tanggal 24 April 1977 (T.I -97)
98. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.608 m2 Atas Nama Kadir Tanggal 24 April 1977 (T.I -98)
99. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.837 m2 Atas Nama Tjapendrang Tanggal 24 April 1977 (T.I -99)
100. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Hadar Tanggal 24 April 1977 (T.I -100)
101. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 721 m2 Atas Nama Abd. Rasyid Tanggal 24 April 1977 (T.I -101)
102. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.715 m2 Atas Nama Alimudin Tanggal 24 April 1977 (T.I -102)
103. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Japri Tanggal 24 April 1977 (T.I -103)
104. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.418 m2 Atas Nama Bulu Tanggal 24 April 1977 (T.I -104)
105. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.590 m2 Atas Nama Nuhung Tanggal 24 April 1977 (T.I -105)
106. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 4.273 m2 Atas Nama Berahim Tanggal 24 April 1977 (T.I -106)
107. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 5.723 m2 Atas Nama Uluna Tanggal 24 April 1977 (T.I -107)
108. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 2.562 m2 Atas Nama Caco L. Tanggal 24 April 1977 (T.I -108)
109. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.232 m2 Atas Nama Tamekel Tanggal 24 April 1977 (T.I -109)

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Tono Tanggal 24 April 1977 (T.I -110)
111. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 996 m2 Atas Nama Hamani Tanggal 24 April 1977 (T.I -111)
112. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.292 m2 Atas Nama Firman Rifai Tanggal 24 April 1977 (T.I -112)
113. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 4.841 m2 Atas Nama Tembok Tanggal 24 April 1977 (T.I -113)
114. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 12.327 m2 Atas Nama Latif Tanggal 24 April 1977 (T.I -114)
115. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Rahamang Tanggal 24 April 1977 (T.I -115)
116. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Pak Enggeng Tanggal 24 April 1977 (T.I -116)
117. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 460 m2 dan 7.280 m2 Atas Nama Basri Tanggal 24 April 1977 (T.I -117)
118. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 5.605 m2 Atas Nama Ali Tanggal 24 April 1977 (T.I -118)
119. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 18.406 m2 Atas Nama Panjul Tanggal 24 April 1977 (T.I -119)
120. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Lamaing Tanggal 24 April 1977 (T.I -120)
121. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Lahenda Tanggal 24 April 1977 (T.I -121)
122. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Jusuf Tanggal 24 April 1977 (T.I -122)
123. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Usman Tanggal 24 April 1977 (T.I -123)
124. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 7.763 m2 dan 5.961 m2 Atas Nama Tamekel Tanggal 24 April 1977 (T.I -124)
125. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Saleh Tanggal 24 April 1977 (T.I -125)
126. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Hubi Tanggal 24 April 1977 (T.I -126)
127. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Lahase Tanggal 24 April 1977 (T.I -127)
128. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 600 m2 Atas Nama Abdul Samad Tanggal 24 April 1977 (T.I -128)
129. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 6.124 m2 Atas Nama Pelle Tanggal 24 April 1977 (T.I -129)
130. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 6.673 m2 dan 9.454 m2 Atas Nama Pak Enggeng Tanggal 24 April 1977 (T.I -130)

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Usman Bin Sumang Tanggal 24 April 1977 (T.I -131)
132. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Azis Tanggal 24 April 1977 (T.I -132)
133. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Hadir Tanggal 24 April 1977 (T.I -133)
134. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Majid Tanggal 24 April 1977 (T.I -134)
135. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 5.760 m2 Atas Nama Kudeng Tanggal 24 April 1977 (T.I -135)
136. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 928 m2 Atas Nama Yachya Tanggal 24 April 1977 (T.I -136)
137. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 3.392 m2 Atas Nama Sakbi Tanggal 24 April 1977 (T.I -137)
138. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Embeng Tanggal 24 April 1977 (T.I -138)
139. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 8.292 m2 Atas Nama P. Anne Tanggal 24 April 1977 (T.I -139)
140. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Baso Tanggal 24 April 1977 (T.I -140)
141. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 5.302 m2 Atas Nama Jagani Tanggal 24 April 1977 (T.I -141)
142. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 6.010 m2 Atas Nama Topaga Tanggal 24 April 1977 (T.I -142)
143. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 11.706 m2 Atas Nama Edok / Embeng Tanggal 24 April 1977 (T.I -143)
144. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Lamohana Tanggal 24 April 1977 (T.I -144)
145. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas --(Tanam Tumbuh)-- Atas Nama Malagi Tanggal 24 April 1977 (T.I -145)
146. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.125 m2 Atas Nama Edah Tanggal 24 April 1977 (T.I -146)
147. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 941 m2 Atas Nama Udaini Tanggal 24 April 1977 (T.I -147)
148. Daftar Perhitungan/Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman, Penduduk Keperluan Perluasan Airstrip/Lapangan Terbang LNG Badak di Bontang Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai (T.I -148)
149. Peta Situasi tanah-tanah penduduk yang terkena perluasan lokasi pelabuhan LNG Terletak di Desa Tanjung Laut Kec. Bontang Daerah TK II Kutai Daerah Tk I Kal. Timur Nomor PLL No. 03 /1977 Tanggal 19 Maret 1977 (T.I -149)

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150. Berita Acara Team Pemeriksaan/Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Penduduk Yang Terkena Lokasi Penyangga/Bufferzone Yang Terletak di Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Tanggal 03 Juni s/d 6 Juni 1986 (T.I -150)
151. Risalah Rapat Panitia Pembebebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tentang Penaksiran Besarnya Nilai Ganti Rugi/Santunan Penduduk Yang Menggarap/Mengerjakan di Atas Tanah Negara Yang Termasuk di Dalam Areal Hutan Bakau Yang Sudah Dibebaskan Oleh Pertamina Pada Tahun 1977 Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 26/PPTD II – KUT/1986 Tanggal 12 November 1986 dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi/Kompensasi/Santunan Para Penggarap Tanah, Tanam Tumbuh Lokasi : Bufferzone (Daerah Penyangga) Berebas Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (T.I -151)
152. Risalah Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tentang Penaksiran Besarnya Nilai Ganti Rugi Rencana Lokasi : Daerah Penyangga (Bufferzone) Terletak di Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Nomor : 23/PPTD II – KUT / 1986 (T.I -152)
153. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 470 m2 Atas Nama H. Paenggeng Tanggal 19 November 1987 (T.I -153)
154. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 11.915 m2 Atas Nama Sulaimana Tanggal 19 November 1987 (T.I -154)
155. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 445 m2 Atas Nama Abd. Rahman Tanggal 19 November 1987 (T.I -155)
156. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.860 m2 Atas Nama Mangge Tanggal 19 November 1987 (T.I -156)
157. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 5.205 m2 Atas Nama H. Saleh Tanggal 19 November 1987 (T.I -157)
158. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 13.425 m2 Atas Nama Pining Tanggal 19 November 1987 (T.I -158)
159. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 15.423 m2 Atas Nama H. Hamadong Tanggal 19 November 1987 (T.I -159)
160. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 7.480 m2 Atas Nama H. Siama Tanggal 19 November 1987 (T.I -160)
161. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 338 m2 Atas Nama Iskandar Tanggal 19 November 1987 (T.I -161)
162. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 1.240 m2 Atas Nama Syadiah Tanggal 19 November 1987 (T.I -162)

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



163. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Seluas 270 m2 Atas Nama Moehtar Tanggal 19 November 1987 (T.I -163)
164. Daftar Perhitungan Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh, Bangunan, Dan Rencana Tambak/Empang Yang Terkena Lokasi : Daerah Penyangga (Bufferzone) Terletak di Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Yang Akan Dibebaskan Oleh Pertamina Daerah Kalimantan (T.I -164)
165. Peta Situasi (T.I -165)
166. Surat Sekertaris Wilayah Daerah Perihal Santunan Warga Masyarakat Dilokasi PT Badak NGL CO Bufferzone Utara Bontang Tanggal Nomor 590/224/Tib-C/VI/1999 Tanggal 14 Juni 1999. (T.I -166)
167. Surat Pertamina Perihal Konsinyasi Uang Santunan Warga Masyarakat diareal/lokasi Bufferzone (Daerah Penyangga) Utara PT Badak NGL Bontang Nomor 493/E5600/99-S0 Tanggal 04 Agustus 1999 (T.I -167)
168. Surat Pertamina Perihal Konsinyasi Uang Santunan Warga Masyarakat di Lokasi Bufferzone Utara PT Badak NGL Bontang Nomor 104/E5610/99-S0 Tanggal 08 November 1999 (T.I -168)
169. Surat Pengadilan Negeri Tenggarong Perihal Kekurangan Biaya Pelaksanaan Penawaran Uang Santunan (Konsinyasi) Nomor W13.DC.HT.04.10-241 Tanggal 03 November 1999 (T.I -169)
170. Surat Pengadilan Negeri Tenggarong Perihal Konsinyasi Uang Santunan Warga Masyarakat Dilokasi Bufferzone Utara PT Badak NGL Bontang Nomor W13.DC.HT.04.10.-242 Tanggal 03 November 1999. (T.I -170)
171. Surat Fax dari Pengadilan Negeri Tenggarong Perihal Nomor Rekening Nomor W13.DC.UM.02.02-231/1999 Tanggal 09 November 1999 (T.I -171)
172. Bukti Transfer Konsinyasi dari PT Badak NGL ke Panitia Sekertaris Pengadilan Cab. Tenggarong (T.I -172)
173. Bukti Perintah Bayar Konsinyasi Ke Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Cab. Tenggarong (T.I -173)
174. Berita Acara Nomor 01/BA.Pdt.P/1999/PN Tgr. Tanggal 16 November 1999 (T.I -174)
175. Surat Pengadilan Negeri Tenggarong Perihal Konsinyasi Uang Santunan Warga Masyarakat di Lokasi Bufferzone Utara PT Badak NGL Bontang Nomor W13.DC.HT.04.10-72/2000 Tanggal 21 Februari 2000 (T.I -175)
176. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Aziz Kaco (T.I -176)
177. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Kadir (T.I -177)

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Lakaco (T.I -178)
179. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Kalibus (T.I -179)
180. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Capenrang (T.I -180)
181. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Abi K (T.I -181)
182. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Amir (T.I -182)
183. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Kasimin (T.I -183)
184. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada H. Kulaing (T.I -184)
185. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Pinring (T.I -185)
186. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada H. Hamadong (T.I - 186)
187. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Jalaluddin (T.I -187)
188. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Samsuddin (T.I -188)
189. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Dg. Hamid (T.I -189)
190. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Dedy (T.I -190)
191. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Herman (T.I -191)
192. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Muchlis (T.I -192)
193. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Jafar (T.I -193)
194. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Jaman (T.I -194)
195. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada H. Hamadong (T.I -195)
196. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Hasim (T.I -196)
197. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Jaderu (T.I -197)
198. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Idris (T.I -198)
199. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Rauf (T.I -199)
200. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Mahmud (T.I -200)
201. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Rasimin (T.I -201)
202. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Kasimin/Kasmin Nasir (T.I -202)
203. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Mukrin (T.I -203)
204. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Majid P (T.I -204)
205. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Cici (T.I -205)

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Kaco Karim (T.I -206)
207. Berita Acara Pembayaran dan Pemberitahuan Kepada Aziz Kaco (T.I -207)
208. Surat Pengadilan Tenggarong Perihal Konsinyasi Lelang Santunan Warga Masyarakat Di Lokasi Bufferzone Utara PT Badak Bontang Nomor W13.DC.HT.04.10.244/2000 Tanggal 10 Juli 2000 (T.I -208)
209. Berita Acara Pembayaran Kepada Siti Abu (T.I -209)
210. Berita Acara Pembayaran Kepada Rasyid (T.I -210)
211. Berita Acara Pembayaran Kepada Dahlan (T.I -211)
212. Kuitansi Pembayaran Kepada Kapole (T.I -212)
213. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 Tentang Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, Daftar Sepuluh Aset Berupa Tanah dan Bangunan, Daftar Aktiva Kilang LNG Arun Dan Badak (T.I -213)
214. Agreement for Use and Operation Of Plant Between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara And PT Badak NGL. (T.I -214)
215. Badak LNG Agreement for Use and Operation Of Plant Second Amended And Restated (1st Amendment – 1983) (T.I -215)
216. Badak LNG Agreement for Use and Operation Of Plant Second Amended And Restated (2nd Amendment – 1988) (T.I -216)
217. Berita Acara Serah Kelola Aset, Tanggal 31 Desember 2017 (T.I -217)
218. Berita Acara Serah Kelola Aset Tanggal 31 Desember 2017 (T.I -218)
219. Perjanjian Pemanfaatan dan Optimalisasi Barang Milik Negara Berupa Aktiva Kilang LNG Badak Antara Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Badak NGL Nomor PRJ – 155/LMAN/2017 Nomor 219/BJ00/2017-045 Tanggal 28 Desember 2017 (T.I -219)
220. Pokok-pokok perjanjian pengoperasian aktiva Kilang LNG Badak Antara Lembaga Manahemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan PT Badak NGL Nomor PRJ-154/LMAN/2017 Nomor 218/BJ00/2017-045 Tanggal 28 Desember 2017 (T.I -220)
221. Perjanjian Untuk Penggunaan dan Pengoperasian Pabrik Antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Dan PT Badak NGL Tanggal 26 Agustus 1974 (T.I -221)
222. LNG Badak Perjanjian Untuk Penggunaan Dan Pengoperasian Pabrik Diubah & Dinyatakan Kembali Kedua (Amandemen Kedua - 1988) (T.I -222)

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat bukti bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-222 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya semua bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa atas bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : 1. MAHMUD MUH. NUR, 2. FACHRUDDIN NATA dan 3. HALID IMRAN ketiganya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke- 1 : MAHMUD MUH. NUR, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, namun kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bertugas di Badan Pertanahan Nasional Tenggara tahun 1980-1989;
- Bahwa PT Pertamina mengajukan permohonan pembebasan tanah untuk Bufferzone/Kawasan Penyangga kepada Gubernur propinsi Kalimantan Timur dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai pada tahun 1986 ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pembebasan Tanah atas permohonan PT Pertamina tersebut meninjau lokasi lahan yang akan dibebaskan menemukan masyarakat mengerjakan tanah untuk dibuat tambak dan mendirikan gubuk-gubuk pada tanah yang telah dibebaskan pada tahun 1977;
- Bahwa PT Pertamina akan membebaskan lahan tahun 1986 tersebut terdiri atas tanah kering dan hutan bakau dengan luas 6 Ha (enam hektar) adalah diluar dari lahan yang telah dibebaskan PT Pertamina pada tahun 1977;
- Bahwa walaupun PT Pertamina telah membebaskan lahan pada tahun 1977, namun tetap memberikan santunan sesuai dengan hasil garapan masing-masing sebagaimana rekomendasi Tim Pembebasan Lahan;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



- Bahwa Tim Pembebasan Tanah mendata masyarakat yang mengerjakan lahan yang PT Pertamina telah membebaskan tahun 1977 dengan meminta masyarakat menunjukkan lahan yang dikerjakan tersebut walaupun tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut, baru dibayar santunan tersebut;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam berita Acara Pembayaran Santunan telah menerima santunan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong;

Atas keterangan saksi ke-1 dari Para Tergugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke- 2 : FACHRUDDIN NATA, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, namun kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Asisten Tata Praja Kabupaten Kutai tahun 1997-1998;
- Bahwa saksi adalah Wakil ketua Tim Penyelesaian Klaim Masyarakat atas Pembebasan Lahan oleh PT Pertamina pada tahun 1977 dan Bufferzone / Kawasan Penyangga pada tahun 1986;
- Bahwa sebelum bekerja, Tim Penyelesaian Klaim Masyarakat sudah mengumpulkan dokumen Pemberian Santunan Atas Pembebasan Lahan pada tahun 1977 dan Bufferzone/Kawasan Penyangga pada tahun 1986, selanjutnya mengadakan pertemuan dengan instansi terkait di Bontang;
- Bahwa saat Tim Penyelesaian Klaim Masyarakat turun ke lapangan menemukan ada masyarakat yang mengerjakan tanah yang telah dibebaskan PT Pertamina pada tahun 1977, menginventarisir tanah garapan dan tumbuhan milik warga masyarakat untuk dihitung dan diberikan santunan, karena tanah yang dikerjakan adalah tanah negara dan masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang digarap;
- Bahwa PT Pertamina telah membebaskan lahan seluas 80 (delapan puluh) hektar pada tahun 1977;
- Bahwa terhadap masyarakat yang menolak uang santunan, maka uang santunan dikonsinyasikan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nama-nama penerima : AZIS KACO, KADIR, LAKACO, KALIBUS,



CAPENDRANG, ABI K., AMIR, KASIMIN, H. KULAI PINDRING, H. HAMADONG, JALALUDDIN dan SULAIMAN;

- Bahwa saksi tahu masyarakat yang menerima uang santunan atas pembebasan lahan oleh PT Pertamina pada tahun 1977 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, sedangkan pada tahun 1986 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;

Atas keterangan saksi ke-2 dari Para Tergugat ini, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke- 3 : HALID IMRAN, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, namun kenal dengan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Pertanahan nasional Tenggara tahun 1996-2000;
- Bahwa masyarakat yang mengerjakan tanah yang telah dibebaskan oleh PT Pertamina pada tahun 1977 tidak diberikan ganti rugi, namun hanya uang santunan karena tanah yang dikerjakan tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa masyarakat yang terdampak pembebasan tanah oleh PT Pertamina pada tahun 1977 telah diberi ganti rugi tanam tumbuh;
- Bahwa; orang yang berhak/masyarakat telah menerima uang santunan yang dikonsinyasikan di Pengadilan negeri Tenggara

Atas keterangan saksi ke-3 dari Para Tergugat ini, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut mengenai tanah, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa, pada persidangan tanggal 9 Februari 2018, Di Kantor Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan dilanjutkan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa, untuk lebih jelasnya dapat dibaca sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang dibacakan dan diserahkan di persidangan masing-masing tertanggal 8 Maret 2018;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapannya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi, adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutan provisi, yaitu memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat I, Tergugat II untuk menghentikan segala macam aktifitas yang dilakukan di atas lokasi tanah sengketa sebelum Tergugat I, Tergugat II memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan provisi yang dikemukakan Para Penggugat dalam petitum gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena :

- Tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan dalam tuntutan provisinya;
- Tidak ada alasan yang mendesak yang bersifat eksepsional yang dapat dijadikan alasan tuntutan provisi;

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut :

Halaman **61** dari **73** Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



1. Gugatan salah alamat (error in Persona) :
 - Bahwa berdasarkan perjanjian antara PERTAMINA dan Tergugat I tentang Pemakaian dan Penggunaan Kilang atau Agreement for Use and Operate of the Plant (selanjutnya disebut AUOP) tertanggal 26 Agustus 1974 sebagaimana telah diubah terakhir pada tanggal 12 Agustus 1991, maka PERTAMINA yang membebaskan seluruh lokasi area LNG Badak, Bontang, sehingga menjadi milik negara. Oleh karenanya tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
2. Gugatan tidak jelas (obscuur Libel)
 - Bahwa letak, batas-batas dan luas tanah tanah obyek sengketa tidak jelas. Begitu pula perhitungan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan bukti otentik apapun;
3. Gugatan telah kadaluwarsa :
 - Bahwa Tergugat I telah menguasai area lapangan golf berdasarkan AUOP adalah sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang selama lebih dari 40 tahun yang tidak pernah ada tuntutan hukum atas penguasaan area tersebut. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan yang tertuang dalam Repliknya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas tentang subyek dan obyek hukum secara formal;

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg menentukan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidak- wenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan memperhatikan pula tanggapan dari Para Penggugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad. 1. : Gugatan salah alamat (error in Persona) :

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



- Bahwa berdasarkan perjanjian antara PERTAMINA dan Tergugat I tentang Pemakaian dan Penggunaan Kilang atau Agreement for Use and Operate of the Plant tertanggal 26 Agustus 1974 sebagaimana telah diubah terakhir pada tanggal 12 Agustus 1991, maka PERTAMINA yang membebaskan seluruh lokasi area LNG Badak, Bontang, sehingga menjadi milik negara. Oleh karenanya tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI Reg. Nomor : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan "Hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat memperoleh tanah garapan dari masing-masing orangtuanya yang tidak berada dilokasi PT Badak/PT Pertamina. Selanjutnya PT Badak melakukan clearing, pematokan, pembuatan pagar batas dan pembangunan infrastruktur pada tanah obyek sengketa tanpa ada ganti rugi sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengambil tanah yang dikuasai Para Penggugat tanpa izin yang sah, kemudian membangun lapangan golf yang disewakan sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat menganggap perlu menarik sebagai Para Tergugat yaitu PT Badak NGL dan Direktur Utama PT Badak. Oleh karenanya eksepsi poin 1 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad. 2. Gugatan tidak jelas (obscuur Libel)

- Bahwa letak, batas-batas dan luas tanah tanah obyek sengketa tidak jelas. Begitu pula perhitungan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan bukti otentik apapun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat mengenai ukuran, letak dan sebagainya tentang objek sengketa yang didalilkan masing-masing Para Penggugat telah jelas termuat dalam posita dan petitum gugatan. Bahwa dalil mengenai obyek tersebut adalah milik Para Penggugat, begitu

Halaman **63** dari **73** Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



juga mengenai ganti kerugian telah pula ditentukan oleh Para Penggugat. Namun, pada dasarnya yang menjadi persoalan adalah apakah dalil-dalil tersebut benar atau tidak, justru itulah yang harus dibuktikan dipersidangan. Sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu maka tentang eksepsi poin 2 ini haruslah ditolak;

Ad. 3. Gugatan telah kadaluwarsa :

- Bahwa Tergugat I telah menguasai area lapangan golf berdasarkan AUOP adalah sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang selama lebih dari 40 tahun yang tidak pernah ada tuntutan hukum atas penguasaan area tersebut. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar kadaluwarsa sebagai salah satu alat untuk memperoleh suatu hak milik atas suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, asal saja ia memperoleh benda itu berdasarkan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, asal saja penguasaannya atas benda tersebut selama 20 tahun, sebagaimana ditentukan Pasal 1963 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), namun setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan Buku II BW sepanjang menyangkut pertanahan telah dicabut, maka masalah kadaluwarsa yang berhubungan dengan pertanahan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat dan jawaban para Tergugat, bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat, sedangkan dalam sistem hukum adat tidak dikenal adanya lembaga lewat waktu/kadaluwarsa, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 157K/Sip/1975 tanggal 1 September 1975 yang menentukan pada pokoknya bahwa "*hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut menurut hukum adat tidak terkena kadaluwarsa*".

Sehingga dengan pertimbangan seperti tersebut diatas eksepsi poin 3 ini tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat pada poin 1,2 dan 3 ditolak, maka eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini yaitu bahwa Para Penggugat memperoleh tanah garapan dari masing-masing orangtuanya yang tidak berada dilokasi PT Badak/PT Pertamina. Selanjutnya PT Badak melakukan clearing, pematokan, pembuatan pagar batas dan pembangunan infrastruktur pada tanah obyek sengketa tanpa ada ganti rugi sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengambil tanah milik Para Penggugat tanpa izin yang sah, kemudian membangun lapangan golf yang disewakan sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Pertamina wilayah IV (sekarang Pertamina UP-V) telah melakukan pembebasan tanah untuk perluasan air strip dan pengamanan pabrik LNG Badak.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap gantirugi/santunan berdasarkan Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah TK II Kutai tentang penaksiran besarnya nilai gantirugi/santunan penduduk yang mengerjakan diatas tanah negara yang termasuk didalam area hutan bakau yang sudah dibebaskan pada tahun 1977;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah melakukan konsinyasi atas pembayaran santunan tanam tumbuh termasuk kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pihak penerima santunan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong dengan surat Nomor w.13.Dc.HT.04.10-224/2000;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka kepada Para Penggugatlah yang pertama-tama dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-33 serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama : 1. SADULLAH, 2. M. T A H A, 3. JURDI SENNONG dan 4. MARZUKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Penggugat adalah pemilik atas tanah obyek sengketa ?;



Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-33, berupa fotocopy yang dapat ditunjukkan aslinya adalah bukti surat bertanda P-22, P-24 dan P-32. Bukti surat selebihnya tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang menyatakan " bukti surat berupa fotocopy yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat ". Oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat bertanda P-22, P-24 dan P-32. Sedangkan bukti surat selebihnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-22 berupa fotocopy surat undangan Nomor : 005/21/Kel-BTG/II/2004 tentang musyawarah penyelesaian kepemilikan tanah. Sedangkan bukti surat bertanda P-24 berupa fotocopy surat perwakilan warga kepada Walikota Bontang tentang Mohon Bantuan Penyelesaian, tertanggal 9 Februari 2004. Bahwa bukti surat bertanda P-32 berupa fotocopy KTP, KK dan Surat Keterangan Tanah Garapan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-22 dan P-24 tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya harus dikesampingkan. Sedangkan bukti surat bertanda P-32, terutama Surat Keterangan Tanah Garapan masih harus didukung dengan alat bukti lain untuk menunjukkan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, baik berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Para Penggugat, yaitu SADULLAH yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah bekerja pada tanah yang dikerjakan RASINENG (orangtua Penggugat XI NURSEHAN) untuk membuat tambak pada tahun 1980-1981. Saksi juga melihat Para Penggugat yang lain bekerja pada tanah yang dikuasai masing-masing, namun tidak tahu alas haknya dari Para Penggugat tersebut. Saksi mendengar dari Para Penggugat bahwa Para Penggugat menerima santunan dari PT Pertamina/PT Badak, bukan uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Para Penggugat, yaitu M. TAHA menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah bekerja pada tanah yang dikerjakan ABI KALLIBUS (Penggugat IV) untuk membuat tambak pada tahun 1977-1984. Saksi juga melihat Para Penggugat yang lain bekerja pada

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



tanah yang dikuasai masing-masing, namun tidak tahu alas haknya dari Para Penggugat tersebut. Saksi mendengar dari Para Penggugat bahwa Para Penggugat menerima santunan dari PT Pertamina/PT Badak, bukan uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa saksi ke-3 Para Penggugat, yaitu JURDI SENNONG menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah bekerja pada PT Subak yang berada di lingkungan PT Badak NGL. Saksi setiap hari melihat Para Penggugat mengerjakan tanah yang dikuasai masing-masing dan menganggap Para Penggugat adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa saksi ke-4 Para Penggugat, yaitu MARZUKI menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pernah bekerja pada PT Kayu Mas yang berada di lingkungan PT Badak NGL tahun 1972-1974. Saksi pernah pula bekerja pada PT Prima Tugu dengan pekerjaan menimbun tanah sebanyak 3000 m3 (tiga ribu meter kubik) untuk lapangan golf di area PT Badak NGL. Saksi tidak tahu tanah yang ditimbun untuk dijadikan lapangan golf milik siapa. Saksi juga tidak tahu PT Pertamina membebaskan lahan tahun 1977 dan tahun 1986;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-32 dan keterangan keempat saksi dari Para Penggugat tersebut, tidak dapat membuktikan Para Penggugat adalah pemilik atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-222 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :
1. MAHMUD MUH. NUR, 2. FACHRUDDIN NATA dan 3. HALID IMRAN

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara melawan hukum ?

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1 berupa foto copy Surat Permohonan Penunjukkan menggunakan bidang tanah untuk keperluan LNG Bontang tanggal 28 dan 29 Januari 1977 dan bukti surat bertanda T.I-2 berupa fotocopy Berita Acara Penilaian/Ganti Rugi Atas Tanah/Tanaman/Bangunan Yang Terkena Rencana Perluasan Airstrip Dan Pengamanan Daerah Pabrik LNG Badak di Bontang yang berisi tentang nama-nama yang menguasai luas tanah/bangunan, tanaman tumbuh dan besarnya ganti rugi yang dimaksud. Untuk perluasan pengamanan daerah

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



pabrik seluas 308.241 m² (tiga ratus delapan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang digarap penduduk, untuk perluasan pengamanan pabrik LNG seluas 880.700 m² (delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus meter persegi), sisanya adalah tanah negara yang terdiri dari hutan bakau dan tanah rawa seluas 572.406 m² (lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-99 berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama TJAPENDRANG, tanggal 24 April 1977, menunjukkan bahwa CAPPENRANG (orangtua Penggugat I ABDUL RASYID C.) telah melepaskan hak atas tanah seluas 2.837 m² (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) untuk perluasan areal LNG dan menerima ganti rugi sebesar Rp 1.018.500,- (satu juta delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa begitu pula bukti surat bertanda, T.I-46 dan T.I-159 masing-masing berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 24 April 1977 dan tanggal 19 November 1987, menunjukkan bahwa H. HAMADONG (orangtua Penggugat XI NURSEHAN) telah melepaskan hak atas tanah masing-masing seluas 6.063 m² (enam ribu enam puluh tiga meter persegi) dan 15.423 m² (lima belas ribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi).

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-150, T.I-151 dan T.-152 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu MAHMUD MUH. NUR, FACHRUDDIN NATA dan HALID IMRAN terdapat kesesuaian yang pada pokoknya :

- PT Pertamina mengajukan permohonan melalui Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Kartanegara untuk membebaskan tanah untuk Bufferzone/Daerah Penyangga pada tahun 1986;
- Bahwa Tim yang telah dibentuk menemukan adanya masyarakat yang menggarap tanah yang telah dibebaskan pada tahun 1977 berupa tanah kering dan hutan bakau;
- Bahwa PT Pertamina tetap memberikan santunan terhadap masyarakat yang menggarap tanah yang telah dibebaskan pada tahun 1977 sesuai dengan luas dan hasil garapannya masing-masing;



- Bahwa masyarakat yang sudah menerima santunan atas pembebasan tanah oleh Pertamina pada tahun 1977 sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang, sedangkan pada tahun 1986 sejumlah 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Berita Acara Pembayaran Santunan telah menerimanya melalui Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa melalui tatacara sesuai dengan peraturan. Oleh karenanya Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa bukan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Para Penggugat ditolak, maka petitum angka 3 sampai dengan angka 12 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak pula. Sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi ini permasalahan dalam gugatan rekonpensi ini adalah bahwa Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan oleh karena Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, maka Para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil yaitu perawatan dan pengembalian Green dalam keadaan semula sebesar Rp. 4.889.407.500 (empat milyar delapanratus delapanpuluh sembilan juta empatratus tujuhribu limaratus rupiah) . Sedangkan kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi Para Penggugat Rekonpensi di masyarakat dan mengganggu operasional sebagai obyek vital nasional akibat gugatan Para Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya menuntut ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi ini, Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi karena selain tidak beralasan juga tidak berdasarkan hukum;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi ini Para Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti dan tetap pada bukti yang telah diajukan dalam gugatan konpensasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan rekonsensi ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam konpensasi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi ini, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan tentang Para Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian, disamping itu dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonsensi adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan adalah dalam rangka untuk membela kepentingan hukumnya sebagai warga negara yang baik yang menganggap dirinya telah dirugikan akibat perbuatan Para Penggugat Rekonsensi oleh karenanya tuntutan mengenai kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat Rekonsensi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan rekonsensi ini ditolak, maka tuntutan rekonsensi lainnya tentang :

- menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilekatkan;
- menghukum Para Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan karena terlambat melaksanakan putusan ini;
- menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi;
- menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

karena sangat erat kaitannya dengan tuntutan pokok, maka haruslah dinyatakan ditolak. Sehingga gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka pihak yang kalah harus

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal 162, 192 R.Bg dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh kami LULUK WINARKO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dan tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi.

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

LULUK WINARKO, S.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	RP. 555.000,-
Pemeriksaan setempat	Rp. 820.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.466.000,-

(Satu Juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73